

#### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

# **KECAMATAN TEMPEH**

Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003

# **TEMPEH - 67371**

email: kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 6 Juli 2022
Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kabag Organisasi Sekda
Kabupaten Lumajang
di
LUMAJANG

#### SURAT PENGANTAR

Nomor: 660/ 555 / 427.85 / 2021

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan SKM Triwulan II Periode April s/d Juni Tahun 2022	1 ( satu ) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.





# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIBULAN II PERIODE APRIL s/d JUNI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG



#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, atas tersusunnya laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tempeh

Pelayanan Publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang membantu Bupati Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada Aparatur Daerah lainnya. Untuk bisa mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Kecamatan Tempeh kepada masyarakat diperlukan adanya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Semoga dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bermanfaat untuk dapat meningkatkan pelayanan pada Kecamatan Tempeh.

Lumajang, 6 Juli 2022

KECAMATAN TEMPEH

> Drs. PUJJANTO IP./19681014 199003 1 004

# **DAFTAR ISI**

KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	ISI	ii
DAFTAR	TABEL	1
BAB I PE	ENDAHULUAN	2
1.1.	Latar Belakang	2
1.2.	Dasar Hukum	3
1.3.	Rumusan Masalah	3
1.4.	Maksud danTujuan	4
1.5.	Metode	5
BAB II PI	ELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	6
2.1.	TIM Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	7
2.2.	Jadwal Pelaksanaan SKM	8
BAB III A	NALISIS HASIL SKM	9
3.1.	Data Kuesioner	9
3.2.	Profil Responden	9
BAB IV P	PENUTUP	17
4.1.	Kesimpulan	17
4.2.	Saran	17
LAMPIR	AN	18

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan6
Tabel 2. Susunan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada
Kecamatan Tempeh
Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan SKM
Tabel 4. Profil Responden
Tabel 5. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 6. Profil Responden Berdasarkan Ju Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 7. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 8. Nilai Rata-Rata Per Unit Unsur Pelayanan Kecamatan Tempeh11
Tabel 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Unsur Pelayanan Kecamatan Tempeh 12
Tabel 10. Tabel Jenis-Jenis Pelayanan Kecamatan Tempeh14

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan untuk mengukur keberhasilan suatu unit pelayanan, karena masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkannya. Pada sector publik, konsumen pelayanan adalah masyarakat yang sekaligus merupakan stakeholder pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat. Kecamatan Tempeh merupakan salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang membantu Bupati Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah serta memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada aparatur daerah.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penilaian terhadap pelayanan publik menyangkut segala aspek system, prosedur dan metode dalam memenuhi hak-hak publik, baik sebagai penyelenggara pelayanna publik maupun pengguna pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dikatakan baik jika penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sehingga tercipta kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

#### 1.2. DASAR HUKUM

Dasar dari penyusunan Survei Kepuaan Masyarakat (SKM) untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah :

- 1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

#### 1.3. PERUMUSAN MASALAH

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Kecamatan Tempeh dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misinya, maka Kecamatan Tempeh melaksanakan pengukuran "Kepuasan Masyarakat". Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan/ umpan balik atas kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat feedback guna perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (Good Governance)

#### 1.4. Maksud danTujuan

Penyusunan SKM di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan Tempeh. Selain itu kegiatan ini bertujuan :

- 1. Mempeloreh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan;
- 2. Sebagai dasar menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Tempeh;
- 3. Sumber informasi bagi Kecamatan Tempeh mengenai kebutuhan dan keinginanmasyarakat dalam hal pelayanan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat ini dintaranya:

- 1. Diketahui kelemahan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelengara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilaksanakan atas hasil survei kepuasan masyarakat;
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Tempeh
- 5. Memacu persaingan positif, antara unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Kecamatan Tempeh;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

#### 1.5. Metode

Survei dilakukan secara periodik setian triwulan (tiga) Bulan yang dipergunakan sebagai salah satu evaluasi internal terhadap layanan yang diberikan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert.

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari jawaban uyang tersedia.

#### **BAB II**

#### PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Selanjutnya untuk teknik pelaksanaan survei menggunakan kuesioner melalui pengisian sendiri (secara mandiri) jumlah responden pada Kecamatan Tempeh yaitu 100 Responden. Adapun untuk jumlah pertanyaan pada kuesioner ada 14 point pertanyaan guna menjawab 14 unsur, yaitu:

- 1. Kesesuaian Syarat dengan Jenis Pelayanan
- 2. Kesesuaian syarat yang terpublikasi
- 3. Kemudahan prosedur
- 4. Ketepatan waktu
- 5. Kecepatan waktu selesai pelayanan
- 6. Kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis
- 7. Mahal murahnya biaya/tariff
- 8. Kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi
- 9. Kemampuan petugas
- 10. Sikap perilaku petugas
- 11. Kualitas sarana dan prasarana
- 12. Kuantitas sarana dan prasarana
- 13. Kecepatan respon keluhan/pengaduan
- 14. Ketepatan penanganan pengaduan

Tabel 1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai	Nilai interval	Nilai Interval	Mutu	Kinerja Unit
perse		Konversi	Pelayanan	Pelayanan
psi	(NI)	(NIK)	(x)	(y)
1	1,00 – 2,5996	25, 00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	Α	Sangat Baik

#### 2.1.TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

#### Pembentukan Tim Penyusunan SKM

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, dimulai dengan pembentukan Tim Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sesuai dengan Keputusan Camat Tempeh Nomor 188.4/05/427.85/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Camat Tempeh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kecamatan Tempeh Tahun 2022, dengan susunan tim sebagai berikut :

Tabel 2. Susunan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kecamatan Tempeh

NO	NAMA	JABATAN DALAM	JABATAN
NO	IVAWA	INSTANSI	DALAM TIM
1	Drs. Pujianto	Camat Tempeh	Pengarah
1	Nip. 19681114 199003 1 004		
2	Drs. Hani Pujianto, SH	Sekretaris	Penanggung
2	Nip. 19700929 199302 1 002	Kecamatan	Jawab
3	Kardi	Kasi Pelayan Umum	Ketua
3	Nip. 19660504 199002 1 003		
4	Ike Ismiyati Ningsih,S.Pd	Kasubag Umum dan	Sekretaris
4	Nip.19751129 199903 2 004	Kepegawaian	
5	Siti Akum	Staf	Anggota
3	Nip.19981024 199403 2 005		
6	Aryani Dwi Utari	Staf	Anggota
0	Tuyun Dwi Gun		
7	Tinarso	Staf	Anggota

# 2.2. Jadwal Pelaksanaan SKM

Adapun Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan SKM

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	Mulai tanggal 4 April 2022
		s/d Selesai (Maksimal 5 hari kerja)
2	Pengumpulan	Mulai tanggal 4 April 2022 s/d Selesai
	Data/Survey IKM	(Maksimal 5 hari kerja )
3	Pengolahan Data	Mulai tanggal 30 Juni 2022 s/d Selesai
	Indeks	(Maksimal 5 hari kerja)
4	Penyusunan Laporan	Mulai tanggal 1 Juli 2022 s/d Selesai
		(Maksimal 5 hari kerja)

#### **BAB III**

#### ANALISIS HASIL SKM

#### 3.1. DATA KUESIONER

#### a. Kuisioner

Dalam survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner terlampir (Lampiran 1).

#### b. Bagian dari kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian I Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
- ➤ Bagian II Identitas pencatat berisi data pencatat.
- ➤ Bagian III Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

#### c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- 1) Jumlah Responden Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan sebanyak 100 responden.
- 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - Lokasi pengumpulan data di wilayah Kecamatan Tempeh
  - Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan selama 3 bulan

#### 3.2. PROFIL RESPONDEN

Pada survei Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik Kecamatan Tempeh tahun 2022 yang menjadi responden adalah masyarakat yang sedang menggunakan atau telah memperoleh pelayanan. Profil responden terbagi ke dalam karakteristik jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan dan pekerjaan. Profil responden hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik Kecamatan Tempeh disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Profil Responden

Ket	Jumlah	Persen
< 20 thn	17	17,00%
20 - 29 thn	31	31,00%
30 - 39 thn	22	22,00%
40 - 49 thn	17	17,00%
> 50 thn	13	13,00%
TOTAL	100	100,00%

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa responden terbanyak berada pada interval usia antara 20 sampai dengan 29 Tahun yaitu sebanyak 31 responden (31%)

Tabel 5. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Ket	Jumlah	Persen
SD kebawah	11	11,00%
SLTP	26	26,00%
SLTA	40	40,00%
D1/D3	8	8,00%
D4/S1	15	15,00%
S2 keatas	0	0,00%
TOTAL	100	100,00%

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa responden terbanyak berada pada interval pendidikan SLTA sebanyak 40 responden (40%)

Tabel 6. Profil Responden Berdasarkan Ju Berdasarkan Jenis Kelamin

Ket	Jumlah	Persen	
Laki-laki	37	37,00%	
Perempuan	63	63,00%	
TOTAL	100	100,00%	

Berdasarkan data tersebut, profil responden Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Tempeh mayoritas berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 63 orang (63%).

Tabel 7. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Ket	Jumlah	Persen
PNS/ TNI/ POLRI	19	19,00%
Pegawai Swasta	21	21,00%
Wiraswasta/ Usahawan	16	16,00%
Pelajar/ Mahasiswa	6	6,00%
Petani/ Buruh	14	14,00%
Lainnya	24	24,00%
TOTAL	100	100,00%


Pada Tabel 7, profil responden mayoritas adalah Lainnya yaitu sebanyak 24 orang (24%).

Nilai Rata-Rata per Unsur Pelayanan sebanyak 100 Responden diminta ntuk memberikan penilaian terhadap 14 Unsur pelayanan Kecamatan Tempeh, sehingga diperoleh nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Nilai Rata-Rata Per Unit Unsur Pelayanan Kecamatan Tempeh

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayana n
1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	3,45
2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi	3,23
3	Kemudahan prosedur	3,37
4	Ketepatan waktu	3,26
5	Kecepatan waktu selesai pelayanan	3,07
6	Kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis	3,64
7	Mahal murahnya biaya/tarif	3,97
8	Kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi	3,48
9	Kemampuan petugas	3,34
10	Sikap perilaku petugas	3,41
11	Kualitas sarana dan prasarana	3,34
12	Kuantitas sarana dan prasarana	3,42
13	Kecepatan respon keluhan/pengaduan	3,80
14	Ketepatan penanganan pengaduan	3,38
	Rata-rata Tertimbang	3,44

#### Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan



Tabel 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Unsur Pelayanan Kecamatan Tempeh

		Kuisioner				
No.	Unsur Pelayanan		Pertanyaan		Jum. RT MK	Nilai Unsur Pelayanan
1	2		3	4	5	6
1	Persyaratan	1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	345		0,90
		2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	323		0,84
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3	Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan	337		0,88
3	Waktu Penyelesaian	4	Ketepatan waktu selesainya	326		0,85

		5	pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami Kecepatan	307	0,80
		3	selesainya pelayanan	307	0,80
4	Biaya / Tarif	6	Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	364	0,95
		7	Mahal murahnya biaya/tarif pelayanan	397	1,03
5	Produk Spesifikasi Jenis	8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami	348	0,91
6	Kompetensi Pelaksana	9	Kemampuan petugas dalam melayani	334	0,87
7	Perilaku Pelaksana	1 0	Sikap perilaku petugas	341	0,89
8	Sarana & Prasarana	1	Kualitas sarpras (sarana dan prasarana).	334	0,87
		1 2	Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana)	342	0,89
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 3	Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan	380	0,99
		1 4	Ketepatan penanganan pengaduan	338	0,88
				4816	12,54
	Nilai Hasi	l Su	rvei	100	48,16

Tabel 10. Tabel Jenis-Jenis Pelayanan Kecamatan Tempeh

NO	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persen
1	Fasilitasi pada Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	16	16,00%
2	Fasilitasi pada Kartu Keluarga	28	28,00%
3	Fasilitasi pada Kartu Identitas Anak	11	11,00%
4	Fasilitasi pada Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI)	6	6,00%
5	Fasilitasi pada Akta Kelahiran	4	4,00%
6	Fasilitasi pada Akta Kematian	5	5,00%
7	Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan Camat	11	1,00%
8	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	10	10,00%
9	Fasilitasi pada Dispensasi Nikah	4	4,00%
10	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKPD)	2	2,00%
11	Fasilitasi Pada Surat Keterangan Tidak Mampu	6	6,00%
12	Fasilitasi pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	0,00%
13	Fasilitasi Pengajuan Berkas Santunan Kematian	7	7,00%
14	Fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	0,00%
	JUMLAH	100	100,00%

# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

#### TRIBULAN II PERIODE APRIL s/d JUNI TAHUN 2022

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : NON PERIZINAN
	INAINA LATANAN . NON FLINZINAN

JUMLAH : 100

**JENIS** 

86,00

KELAMIN : L : 37 P : 63

RESPONDEN

PENDIDIKAN: SD: 11

SMP : 26

SMA : 40

DIII : 8

S1 : 15

S2 : 0

PERIODE April s/d juni

SURVEI : 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Dari data diatas maka nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tribulan II Periode bulan April s/d Juni pada Kecamatan Tempeh sebesar **86,00.** Nilai ini berada pada nilai interval 76,61-88,30, sehingga mutu pelayanan Kecamatan Tempeh adalah B dan kinerja unit pelayanan di kategorikan **BAIK**.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil perhitungan SKM Tahun 2022 pada Kecamatan Tempeh dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan Tempeh secara Umum dapat dikatakan adalah BAIK dengan nilai SKM 86,00 dengan indeks rata-rata 3,44
- 2. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi adalah unsur Biaya/tariff dengan hasil 4,00. Hal ini dikarenakan hamper semua responden yang telah disurvei menyatakan bahwa tidak adanya biaya (GRATIS) untuk semua jenis pelayanan yang diterima. Unsur ini juga menandakan tidak adanya pungli di Kecamatan Tempeh dalam pengurusan (dokumen) atau permohonan berbagai macam pelayanan publik.
- Unsur yang mempunyai nilai rata-rata terendah yaitu Kualitas Sarana dan Prasarana dengan hasil 3,05 yang berarti sarana dan prasara yang ada pada Kecamata Tempeh masih kurang

#### 4.2. Saran

- Kinerja pelayanan yang ada sekarang yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk meraih nilai SKM yang lebih tinggi
- Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten terutama memperbaiki Kualitas Sarana dan Prasarana yang ada pada ruang pelayanan Kecamatan Tempeh
- 3. Memperbaiki system penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat segera dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan trasnparan.

# **LAMPIRAN**

## REKAPITULASI IKM KECAMATAN TEMPEH UNTUK PERIODE SURVEI TRIWULAN II PERIODE APRIL s/d JUNI TAHUN 2022

		Kuisioner												
No.	Unsur Pelayanan		Pertanyaan	Total Bobot	Jumlah RTMK	Nilai Unsu Pelayanar								
,	2		3	4	5	6								
1	Persyaratan	1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	345		0,90								
		2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	323		0,84								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3	Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan	337		0,88								
3	Waktu Penyelesaian	4	Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	326		0,85								
		5	Kecepatan selesainya pelayanan	307		0,80								
4	Biaya / Tarif	6	Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	364		0,95								
		7	Mahal murahnya biaya/tarif pelayanan	397		1,03								
5	Produk Spesifikasi Jenis	8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami	348		0,91								
6	Kompetensi Pelaksana	9	Kemampuan petugas dalam melayani	334		0,87								
7	Perilaku Pelaksana	10	Sikap perilaku petugas	341		0,89								
8	Sarana & Prasarana	11	Kualitas sarpras (sarana dan prasarana).	334		0,87								
	Satura C Francisco	12	Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana)	342		0,89								
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	13	Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan	380		0,99								
	2 companies 2 construction of the construction	14	Ketepatan penanganan pengaduan	338		0,88								
				4816		12,54								
-	Nilai H	asil Surve		100		48,16								

#### Ket:

Total bobot (kolom 4) = 4792

Jumlah RTMK (kolom 5) = jumlah responden yang tidak menjawab/mengisi pertanyaan kuisioner Nilai unsur pelayanan (kolom 6) = total bobot dibagi dgn jumlah responden = 47,92

#### REKAPITULASI LAIN -LAIN :

1 Perkiraan Jumlah Populasi : 75.000
2 Jumlah Responden : 100
3 Usia Responden Terbanyak : 20-29
4 Pendidikan Terakhir Responden Terbanyak : SLTA
5 Jenis Kelamin Responden Terbanyak : Perempuan
6 Pekerjaan Responden Terbanyak : Lainnya

- 7 Jenis/Bentuk/Ruang Lingkup Pelayanan Dilaksanakan :
- 1 Fasilitasi pada Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik
- 2 Fasilitasi pada Kartu Keluarga
- 3 Fasilitasi pada Kartu Identitas Anak
- 4 Fasilitasi pada Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI)
- 5 Fasilitasi pada Akta Kelahiran
- 6 Fasilitasi pada Akta Kematian
- 7 Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan Camat
- 8 Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris
- 9 Fasilitasi pada Dispensasi Nikah
- 10 Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKPD)
- 11 Fasilitasi Pada Surat Keterangan Tidak Mampu
- 12 Fasilitasi pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum
- 13 Fasilitasi Pengajuan Berkas Santunan Kematian
- 14 Fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
- 8 Dari Jenis / Bentuk Ruang Lingkup sebagaimana anka 7, yang terbanyak menimbulkan ketidakpuasan Pelayanan apa? Akta Kelahiran dan Akta Kematian
- 9 Dari 14 Unsur Pelayanan, yang paling banyak ketidak puasan pada unsur mana? Kecepatan Waktu Selesai Pelayanan



# BLANGKO REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### KUISIONER IKM

DATA PENCACAH

Nama : ARYANI DWI UTARI

NIP

DATA UNIT PELAYANAN

Unit Pelayanan/OPD : KECAMATAN TEMPEH
Jenis Pelayanan : PELAYANAN PATEN

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

DATA MASYARAKAT

Jenis Kelamin

 Ket
 Jumlah
 Persen

 Laki-laki
 37
 37,00%

 Perempuan
 63
 63,00%

 TOTAL
 100
 100,00%

Umur

Jumlah Persen Ket 17,00% 17 < 20 thn 31,00% 31 20 - 29 thn 30 - 39 thn 22 22,00% 17,00% 17 40 - 49 thn 13,00% 13 > 50 thn TOTAL 100 100,00%

Pendidikan Terakhir

Jumlah Persen Ket 11,00% SD kebawah 11 26,00% SLTP 26 SLTA 40 40,00% 8,00% D1/D3 8 15 15,00% D4/S1 0,00% S2 keatas 0 TOTAL 100 100,00%

Pekerjaan Utama

Ket	Jumlah	Persen
1 PNS/ TNI/ POLRI	19	19,00%
2 Pegawai Swasta	21	21,00%
3 Wiraswasta/ Usahawan	16	16,00%
Pelajar/ Mahasiswa	6	6,00%
Petani/ Buruh	14	14,00%
6 Lainnya	24	24,00%
TOTAL	100	100,00%

Jenis Pelayanan

NO	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persen
1	Fasilitasi pada Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	16	16,00%
2	Fasilitasi pada Kartu Keluarga	28	28,00%
3	Fasilitasi pada Kartu Identitas Anak	11	11,00%
4	Fasilitasi pada Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI)	6	6,00%
5	Fasilitasi pada Akta Kelahiran	4	4,00%
6	Fasilitasi pada Akta Kematian	5	5,00%
7	Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan Camat	1	1,00%
8	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	10	10,00%
9	Fasilitasi pada Dispensasi Nikah	4	4,00%
10	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKPD)	2	2,00%
11	Fasilitasi Pada Surat Keterangan Tidak Mampu	6	6,00%
12	Fasilitasi pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	0,00%
13	Fasilitasi Pengajuan Berkas Santunan Kematian	7	7,00%
14	Fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	0,00%
	JUMLAH	100	100,00%

NOMOR	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	80	U9	U10	U11	U12	U13	U14
1	26	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3
2	23	2	1	2	6	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3
3	51	5	2	2	6	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3
4	48	4	2	5	6	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
5	51	5	1	1	3	10	2	4	3	2	3	4	4	3	4	3	4	_	4	4
6	44	4	2	1	6	6	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4
7	52	5	2	1	6	3	4	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4
8	54	5	1	2	3	11	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	23	2	2	3	6	6	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	_		4
10	27	2	1	2	3	13	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	+
11	54	5	2	2	5	13	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3
12	12	1	1	3	1	6	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	
13	17	1	2	3	1	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
14	25	2	2	3	2	13	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
15	23	2	2	5	6	8	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3
16	22	2	2	3	6	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	24	2	2	3	4	13	3	3	3	4	2	3	4	4	2	3	2	2	2	3
	22	2	2	2	3	2	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
18	22	2	2	3	4	1	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4
19	26	2	2	3	5	2	3	3	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3
	25	2	1	4	2	4	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3
21	25	2	2	4	1	13	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
22		3	2	2	2	2	4	3	4	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4
23	31	3	1	2	1	8	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4
24	25	2	2	3	1	8	3	2	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
25			2	2	2	9	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4
26	23	2	1	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	22	2	2	2	5	2	4	2	3	2	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4
28	33	3		5	6	2	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3
29	18	1	1	5	5	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
30	30	3	2	1	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
31	41	4	_	3	5	8	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	3	2	4	3
32	24	2	1	2	6	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4
33	42	4	1	3	5	13	2	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2
34	40	4	1	4	3	2	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3
35	37	3	2	3	2	11	2	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4
36	50	5	1		1	10	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
37	57	5	2	2	2	9	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3
38	24	2	1	1	1	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
39	22	2	2	2	1	13	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3
40	22	2	1	1		1 1	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3
41	26	2	2	5	1	2	3	3	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3
42	25	2	2	3	2		4	2	3	2	3	4	4	2	4	3	4	4	3	1
43	25	2	2	5	1	11	-	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	4	1
44	31	3	2	3	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	1
45	33	3	1	2	3	1	3		4	3	2	4	4	3	2	3	3	3	4	1 3
46	25	2	1	3	6	11	3	3		_			4	3	3	3	3	3	3	1
47	23	2	1	4	6	2	4	4	4	4	3	4	_	_	-	_	3	3	3	1
48	22	2	2	3	6	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	1
49	33	3	2	2	5	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	1
50	18	1	2	1	2	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	1 3	1.

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
51	30	3	2	2	2	1	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
52	41	4	2	1	3	1	3	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4	44	3
53	24	2	2	5	6	2	4	3	4	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4
54	42	4	2	3	3	1	3	3	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4
55	40	4	1	5	5	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3
56	37	3	2	3	1	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	50	5	1	3	1	6	4	4	3	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4
58	57	5	2	3	2	5	3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	3
59	41	4	1	2	6	8	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3	4	3	3
60	35	3	1	3	6	2	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3	3
61	25	2	1	3	4	9	3	3	3	2	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
62	17	1	1	4	3	9	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4
63	35	3	2	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	3	3
64	30	3	1	2	5	8	4	3	3	3	3	4	4	4	2	2	4	3	3	3
65	30	3	2	2	2	8	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3
66	32	3	1	3	1	11	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
67	15	1	2	1	2	2	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3
68	17	1	1	5	1	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
69	19	1	2	3	1	6	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
70	50	5	1	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
71	49	4	2	3	6	2	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
72	42	4	2	3	6	5	3	3	3	4	2	3	4	3	3	4	3	3	3	2
73	49	4	2	3	6	1	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4
74	21	2	2	2	5	8	4	3	4	4	2	3	4	3	4	3	3	2	3	3
75	52	5	1	3	2	8	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	4
76	18	1	1	3	2	1	4	3	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	2	4
77	44	4	1	5	3	1	4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	3	4	3	3
78	32	3	2	4	6	1	3	3	3	3	2	4	4	3	4	4	2	4	4	4
79	31	3	2	5	3	2	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4
80	29	2	2	1	5	2	3	3	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4
81	52	5	2	3	1	1	3	4	3	3	2	4	4	3	3	2	3	2	2	2
82	14	1	2	2	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2
83	16	1	2	3	2	8	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
84	21	2	1	4	6	7	3	3	3	4	2	4	4	4	3	3	4	3	4	3
85	36	3	2	3	6	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2
86	39	3	1	2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3
87	16	1	2	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4
88	42	4	2	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3
89	42	4	2	3	6	1	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4
90	30	3	2	5	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	UB	U9	U10	U11	U12	U13	U14
91	30	3	1	3	5	5	4	4	3	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4
92	32	3	1	3	1	3	3	2	2	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3
93	15	1	1	3	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4
94	17	1	2	2	5	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4
95	19	1	2	3	2	1	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
96	50	5	2	3	2	3	4	2	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4
97	49	4	2	5	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4	4	4
98	42	4	2	3	6	2	4	3	4	4	2	4	4	3	3	3	4	4	3	2
99	14	1	2	2	3	11	3	2	3	2	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3
100	16	1	2	3	5	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4
					Σnilai/unsur		345	323	337	326	307	364	397	348	334	341	334	342	380	338
					Jumlah Kulslor	ner	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					NRR/unsur NRR tertimbang/unsur		3,45	3,23	3,37	3,26	3,07	3,84	3,97	3,48	3,34	3,41	3,34	3,42	3,80	3,38
							0,25	0,23	0,24	0,23	0,22	0,26	0,28	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	0,24
							3,44													
					IKM	86,00														

 Kesimpulan :
 86,00

 Nilial IKM setelah dikonversi
 86,00

 Mutu pelayanan
 8

 Kinerja Unit Pelayanan
 8



#### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

# **KECAMATAN TEMPEH**

Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003

### **TEMPEH – 67371**

email: kec.tempeh@lumajangkab.go.id

#### KEPUTUSAN CAMAT TEMPEH

Nomor: 188.4 / 05 /427.85/2022

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TEMPEH NOMOR : 20 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENYUSUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### **CAMAT TEMPEH**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengetahui kinerja Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan evaluasi atas pendapat, respon masyarakat terhadap kwalitas pelayanan, melalui Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat Tempeh.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

•

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagaimana tersebut dalam

Ms W/SK Camat

keputusan ini.

**KEDUA** 

: Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana tersebut pada dictum KESATU adalah :

- 1. Menyebarkan Kuesioner kepada pengguna layanan;
- 2. Mengelola, memformulasikan dan mentabulasikan data kuesioner yang telah diisi oleh pengguna layanan;
- 3. Melakukan evaluasi atas hasil formulasi data serta memberikan saran penanganannya; dan
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Camat Tempeh.

**KETIGA** 

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Camat Tempeh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempeh

Pada Tanggal : 12 Januari 2022

TEMPEH

PÚJIANTO 114 199003 1 004

Ms W/SK Camat 2

Lampiran : Keputusan Camat Tempeh Nomor : 188.4/ 05 /427.85/2022 Tanggal : 12 Januari 2022

# TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

: Camat Tempeh 1 Pengarah

Penanggung jawab : Sekretaris Kecamatan

3 Pelaksana

a. Ketua : Kasi Pelayanan

b. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian

c. Anggota : Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 2

(dua) orang

Ms W/SK Camat 3